



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR : 262/PL.02.4-Kpt/7106/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Lokasi Yang dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

- Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 929/HK.03.1- Kpt/04/KPU/V/2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 98/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Tempat Umum di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara;
 2. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor

58/Kesbangpol/IX/2020 Perihal Rekomendasi Lokasi Pemasangan APK, tanggal 22 September 2020;

3. Berita Acara Nomor: 1192/PL.02.4-BA/7106/Kab/IX/2020 Tentang Keputusan Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

ttd

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

STELLA M. RUNTU

Kepala Sub Bagian Hukum,


Fikri Tjiko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR: 262/PL.02.4-
Kpt/7106/Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN LOKASI YANG
DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020

1. Setiap Peserta Pilkada/Pendukung dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang melingkupi sebagai berikut:
 - A. 1) Jalur jalan protokol Manado-Bitung-Kabupaten Minahasa, mulai dari batas Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan batas Kota Manado, batas Kota Bitung, dan batas Kabupaten Minahasa, Jalan Provinsi serta Jalan Kabupaten;
 - 2) Jalur jalan menuju Kantor Bupati Minahasa Utara;
 - 3) Area Persimpangan jalan dan lampu lalu lintas sejauh 25 (dua puluh lima) meter;
- B. Taman-taman:
 1. Taman Makam Pahlawan Maria Walanda Maramis;
 2. Taman Purbakala;
 3. Taman PKK Kalawat;
 4. Bundaran Simpang 3 Terminal Tumatenden;
 5. Bundaran Simpang 4 Monumen Tumatenden;
 6. Taman Simpang 4 Monumen Tumatenden;
- C. Kawasan Terminal di Kabupaten Minahasa Utara;
- D. Kawasan Pasar di Kabupaten Minahasa Utara;
- E. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara;
- F. Pendirian Posko selain Sekretariat Pendukung calon Peserta Pemilukada yang terdaftar di KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- G. Sekretariat Pendukung Calon peserta Pemilukada yang terdaftar di KPU Kabupaten Minahasa Utara yang berdekatan dengan rumah ibadah, sarana Pendidikan, serta sarana Kesehatan dilarang menggunakan alat

- pengeras suara, alat music serta bunyi-bunyian yang dapat mengganggu fungsi dari masing-masing sarana tersebut;
- H. Tower, antena pemancar radio, pohon penghijauan di tepi jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jembatan;
 - I. Lahan Pekuburan di setiap Desa/Kelurahan;
 - J. Depan pekarangan rumah perangkat Desa/Kelurahan
 - K. Sepanjang jalan depan Pekarangan Rumah Warga/lahan kepemilikan yang tidak memiliki izin.
2. Larangan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1 (satu) huruf A. butir 1) dan butir 2) dapat dikecualikan bilamana alat peraga kampanye sebagaimana dimaksudkan dipasang di luar bahu jalan yaitu minimal berjarak 2 (dua) meter dari pagar;
 3. Larangan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1 (satu) huruf G, H, I, tersebut diatas dapat dikecualikan bilamana alat peraga kampanye sebagaimana dimaksudkan dipasang minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas tempat yang dilarang;
 4. Pemasangan alat peraga kampanye berupa Bendera Calon/peserta Pilkada tidak boleh mengganggu arus lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki seperti miring ke jalan, patah atau roboh;
 5. Penempatan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye tidak boleh dalam posisi melintang jalan;
 6. Setiap alat peraga berupa atribut kampanye letak pemasangannya tidak saling menutupi alat peraga kampanye lainnya dan produk lain serta aksesoris kota yang ada disekitarnya
 7. Setiap pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut pajak.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

ttd

STELLA M. RUNTU

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fikri Tjiko